

**PENGGUNAAN HASIL UJI LABORATORIUM ATAS BARANG
BUKTI NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Laboratorium Forensik Kepolisian
Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROCKY ANDRYO WESLY SIHOMBING
NPM. 1406200561



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROCKY ANDRYO WESLY SIHOMBING
NPM : 1406200561
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HASIL UJI LABORATORIUM ATAS BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 09 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROCKY ANDRYO WESLY SIHOMBING
NPM : 1406200561
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HASIL UJI LABORATORIUM ATAS BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 07 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROCKY ANDRYO WESLY SIHOMBING
NPM : 1406200561
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HASIL UJI LABORATORIUM ATAS BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HIDAYAT ATMAJA**
NPM : 0706200492
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam Deli Serdang Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Studi Di RSUD. Lubuk Pakam Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Agustus 2020

Saya yang menafakan



ROCKY ANDRYO WESLY SIHOMBING

Abstrak

Penggunaan Hasil Uji Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Rocky Andryo Wesly Sihombing
NPM. 1406200561

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan mengambil beberapa permasalahan antara lain; bagaimana mekanisme penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan, bagaimana kendala penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidik, bagaimana upaya dalam mengatasi kendala untuk menggunakan hasil laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidik.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan antara lain; Terkait dengan penggunaan Laboratorium forensik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum dan dalam melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambilah sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika hal tersebut tentu tak terlepas dari penggunaan laboratorium forensik. Terdapat dua kendala yang ditemui laboratorium forensik dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian. Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari tubuh atau dalam organisasi Laboratorium Forensik. Dalam Organisasi Laboratorium Forensik terdiri dari Unit Kimia Biologi Forensik, Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Unit Fisika dan Instrumen Forensik. Dengan jumlah personil yang masih kurang, tentu belum mampu mengatasi atau memecahkan masalah.

Kata Kunci: Hasil Uji Laboratorium, Barang Bukti, Narkotika, Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi'l`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Tonggo Tua Parulian Sihombing dan ibunda saya Heddy Simaremare yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Acara Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.

6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada Kakanda Dr. Grecia Adelina Sihombing, Yudika Candra Sihombing, SH dan Manisha Kaur yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dan terima kasih kepada teman-teman saya : Ocha Kukuh Wijaya, Nair, Borok, Putri, Dinda, rara, lia, syahreza, dodi dan teman lainnya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Hormat saya / Penulis

Rocky Andryo Wesly Sihombing

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode penelitian	9
1. Sifat/Materi Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Laboratorium Forensik	10
B. Tujuan Laboratorium Forensik	25
C. Pembagian Ilmu Forensik	28
D. Penyidikan Tindak Pidana	30
E. Tinjauan Tentang Narkotika	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Mengenai Hasil Uji Laboratorium Atas
Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan47
- B. Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti
Narkotika Pada Tahap Penyidikan 57
- C. Kendala Dan Upaya Terhadap Penggunaan Hasil Uji
Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap
Penyidikan70

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN75

- A. Kesimpulan75
- B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengeksport Narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan kejahatan narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.

Peredaran narkotika dan psiktropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkotika

dan psikotropika adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku seperti yang dikatakan oleh Dokter Mardani:¹ “Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”

Pengaruh narkotika selain terhadap individu itu sendiri, juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas, diantaranya akibat adanya pemakaian narkotika antara lain meningkatkan kriminalitas, timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan menyebarkan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS.²

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, halaman 2

² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, halaman 25

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.³

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratorium baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terdapat unsur-unsur operasional kepolisian.

Laboratorium forensik sebagai sarana Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa pemakainya.

Dalam tahap penyidikan penggunaan hasil laboratorium forensik dianggap perlu, karena menyangkut dengan analisis kongkrit terhadap tindak pidana narkotika, dan sesuai perkembangannya, narkotika di dunia sangat pesat berkembang, hal itu dapat dilihat dari banyaknya jenis narkotika yang baru dan

³Mengenal lebih dekat puslabfor, melalui <http://wartalabfor.blogspot.com/2010/05/mengenal-lebih-dekat-puslabfor.html>. Diakses, Kamis 20 Desember 2019 pukul 17.30

semakin meningkatnya modus kejahatan terkait dengan narkoba ini, oleh sebab itu penggunaan hasil uji laboratorium forensik di anggap perlu pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika ini, disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkoba, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkoba.

Aparat penegak hukum acapkali mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Di satu sisi, masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Di sisi lain, masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, masalah penggunaan Narkoba yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dijelaskan di atas serta rasa keinginan peneliti untuk membahasnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul kedalam penelitian skripsi tentang **“Penggunaan Hasil Uji Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan ?
- b. Bagaimana penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan ?
- c. Bagaimana kendala dan upaya terhadap penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan ?

4. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dibagi dua, antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat baik kepada Ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya maupun kepada bidang ilmu hukum acara serta pidana dan pada khususnya yang terkait dalam permasalahan penggunaan hasil uji laboratorium untuk tindak pidana narkotika.
- b. Secara praktis, hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dalam penegakan hukum.

G. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya terhadap penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan

H. Definisi Operasional

1. Laboratorium forensik adalah suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (physical Evidence) secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi.⁴
2. Barang bukti adalah Menurut Andi Hamzah, bukti: "istilah bukti dalam kasus pidana, yang merupakan properti terkait dengan tempat di mana pelanggaran itu dilakukan (objek ofensif) dan properti dengan pelanggaran, misalnya, pisau digunakan untuk menusuk orang. Hasil pelanggaran juga dimasukkan sebagai bukti, misalnya, uang negara digunakan (korupsi) untuk membeli rumah-rumah pribadi, sehingga rumah-rumah pribadi adalah bukti atau hasil dari pelanggaran. ". Bukti yang bukan merupakan objek,

⁴ Mabes Polri, 1994. *Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI*, Jakarta, halaman 9

bukti atau pelanggaran, tetapi dapat juga digunakan sebagai bukti asalkan bukti memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, misalnya, uang yang digunakan oleh korban ketika ia melakukan kejahatan korupsi dapat digunakan sebagai bukti. Selain itu, objek yang disita memainkan peran yang sangat penting dalam proses pidana, meskipun tidak ada aturan yang memberikan definisi atau pemahaman yang jelas atau implisit dari objek yang disita. Namun, perlu untuk membatasi bahwa benda yang disita, yaitu, benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang diambil atau disimpan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan, pengadilan dan pengadilan atau, dengan kata lain, benda sitaan adalah benda atau benda yang disita. Barang-barang yang disita menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda yang berharga dan berwujud atau benda fisik. Penyitaan berarti mengambil dan menyimpan sebagian barang yang dibuat atas pertimbangan hakim atau polisi. Definisi benda yang disita terkait erat dengan bukti, karena barang yang disita adalah bukti kasus pidana yang disita oleh otoritas penegak hukum yang berwenang untuk membuktikan bukti di pengadilan. Istilah bukti dalam bahasa Belanda berarti "terpesona" baik dalam *wetboek van strafrecht voor Indonesia*, seperti dalam Peraturan *Het Herziene Inlandsch* dan dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Bukti dalam kasus ini diperlukan, karena bukti dapat digambarkan sebagai berikut: terutama bukti seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan saksi atau pernyataan terdakwa.

3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵
4. Penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan pasal tersebut maka penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan dan mengarahkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana

⁵ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71

tersebut. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁶

I. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian dan penelusuran di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun internet penulis tidak menemukan penelitian maupun skripsi tentang Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti sebagai golongan narkotika pada tahap penyidikan. Bahwa penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan diteliti lebih lanjut oleh penulis sendiri.

J. Metode penelitian

5. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Pengetahuan yang benar mengenai

⁶ M. Husein harun.1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta.Jakarta. halaman 58

hukum yaitu pengetahuan yang dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum⁷. Dan pengarahannya penelitian ini kepada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁸ Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Satuan Narkotika Polresta Binjai.

6. Sumber Data

Ada pun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari:

Data primer yakni:

- a. Melakukan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

⁷ Ida Hanifah dkk, 2014, *Pedoman penulisan skripsi*, Medan, halaman 7.

⁸ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia dan artikel serta tulisan-tulisan dari internet.

7. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini yang menggunakan data primer dan data sekunder maka digunakan alat pengumpulan data berupa teknik wawancara atau observasi. Dan melakukan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

8. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran melalui studi kepustakaan. Untuk kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

Tinjauan Pustaka

F. Tinjauan Laboratorium Forensik

Forensik berasal dari bahasa Yunanai *Forensis* yang berarti debat atau perdebatan adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu sains. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi dengan tujuan membuat terang atau membuktikan ada dan tidaknya kasus kejahatan pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.⁹

Laboratorium forensik adalah suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (*physical Evidence*) secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi.¹⁰

Laboratorium Forensik bertugas menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tersebut di atas hanya dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pula. Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut sebagian diemban oleh Laboratorium Forensik.

Adapun kewenangan Laboratorium Forensik antara lain:

⁹ [Http://sirpetermarx.blogspot.com/2009/11/tentang-ilmu-forensik.html](http://sirpetermarx.blogspot.com/2009/11/tentang-ilmu-forensik.html) (Guru Pinandita Sumbangsih untuk Prof.Djokosoetono, S.H, halaman 279). Diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 16.00 wib.

¹⁰ Mabes Polri, 1994. *Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI*, Jakarta, halaman 9

1. Laboratorium forensik berwenang dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.
2. Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.
3. Laboratorium Forensik berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Proses penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan TKP ini, penyelidik maupun penyidik berusaha

mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Tugas mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkoba, dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan. penyelidikan lebih lanjut.

Laboratorium Forensik POLRI dimulai pada tanggal 15 Januari 1954 dengan dikeluarkan surat Kepala Kepolisian Negara Nomor: 1/VIII/1954, dibentuklah Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium, di bawah Dinas Reserse Kriminil. Akan tetapi pada tahun 1960, dengan peraturan Menteri Muda Kepolisian Nomor: 1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960, Seksi Laboratorium dipisahkan dari Dinas Reserse Kriminil Markas Besar Polisi Negara dan ditempatkan langsung di bawah Komando dan Pengawasan Menteri Muda Kepolisian dengan nama Laboratorium Departemen Kepolisian.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1963, dengan Instruksi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol: 4/Instruksi/1963 tanggal 25 Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian dengan Direktorat identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1964, dilakukan pemisahan kembali Direktorat Identifikasi dengan Laboratorium Kriminal dengan

Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol: 11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964. Pada tahun 1970, Laboratorium Kriminal yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara dikembalikan di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminil Koserse dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/A /385/VIII/1970.

Pada tahun 1992 terjadi perubahan nama dari Laboratorium Kriminal menjadi Laboratorium Forensik berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 1992. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 terjadi perubahan nama dari Korpreserse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor Bareskrim Polri.

Dalam Kamus Besar Indonesia, bukti adalah objek yang digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kejahatan terdakwa dalam proses pidana. Istilah bukti terkandung dalam Pasal 21 ayat (1), ayat 45 (2) dan ayat 46 (2) dan Pasal 181 dari KUHAP. Istilah pembuktian tidak muncul dalam ketentuan yang ditentukan dalam pasal 1 dari KUHAP, yang berisi interpretasi otentik.

Bukti adalah hasil dari serangkaian tindakan investigasi dalam penyitaan dan / atau pencarian dan / atau inspeksi yang diperlukan untuk mengambil atau tetap di bawah kendali Anda benda bergerak atau tidak berwujud untuk menyelidiki tuduhan terhadap seseorang. Jenis bukti yang terkait dengan proses pidana diatur oleh KUHAP dan metode ditentukan untuk mendapatkan bukti, termasuk dengan mencari, kehilangan, dan menganalisis surat-surat. Jika, dalam

pencarian atau pemeriksaan dokumen, barang diperlukan untuk membuktikan kejahatan, barang yang ditemukan akan disita.

Jenis bukti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP meliputi:

1. Objek atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Objek yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau menyiapkan kejahatan;
3. Objek yang digunakan untuk mencegah investigasi kriminal;
4. Objek yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana;
5. Objek lain yang memiliki hubungan langsung dengan kejahatan.

Kata "test" berasal dari kata "test", yang berarti sesuatu yang mengatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", jadi buktinya berarti proses tindakan, cara menguji Sesuatu yang mengatakan yang sebenarnya. kebenaran suatu peristiwa, dan memahami bahwa ia memiliki awalan "mem" dan akhiran "an", yang berarti menunjukkan bukti, meyakinkan dengan bukti.¹¹

Menurut Andi Hamzah, bukti: "istilah bukti dalam kasus pidana, yang merupakan properti terkait dengan tempat di mana pelanggaran itu dilakukan (objek ofensif) dan properti dengan pelanggaran, misalnya, pisau digunakan untuk menusuk orang. Hasil pelanggaran juga dimasukkan sebagai bukti, misalnya,

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis 2014. *Pendahuluan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230

uang negara digunakan (korupsi) untuk membeli rumah-rumah pribadi, sehingga rumah-rumah pribadi adalah bukti atau hasil dari pelanggaran. "

Bukti yang bukan merupakan objek, bukti atau pelanggaran, tetapi dapat juga digunakan sebagai bukti asalkan bukti memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, misalnya, uang yang digunakan oleh korban ketika ia melakukan kejahatan korupsi dapat digunakan sebagai bukti . Selain itu, objek yang disita memainkan peran yang sangat penting dalam proses pidana, meskipun tidak ada aturan yang memberikan definisi atau pemahaman yang jelas atau implisit dari objek yang disita. Namun, perlu untuk membatasi bahwa benda yang disita, yaitu, benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang diambil atau disimpan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan, pengadilan dan pengadilan atau, dengan kata lain, benda sitaan adalah benda. atau benda yang disita.

Barang-barang yang disita menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda yang berharga dan berwujud atau benda fisik. Penyitaan berarti mengambil dan menyimpan sebagian barang yang dibuat atas pertimbangan hakim atau polisi. Definisi benda yang disita terkait erat dengan bukti, karena barang yang disita adalah bukti kasus pidana yang disita oleh otoritas penegak hukum yang berwenang untuk membuktikan bukti di pengadilan. Istilah bukti dalam bahasa Belanda berarti "terpesona" baik dalam *wetboek van strafrecht voor Indonesia*, seperti dalam Peraturan *Het Herziene Inlandsch* dan dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Bukti dalam kasus ini diperlukan, karena bukti dapat

digambarkan sebagai berikut: terutama bukti seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan saksi atau pernyataan terdakwa.

Objek yang disita sebagai bukti menurut pemeliharaan tidak dapat dipisahkan dari proses itu sendiri, status objek yang disita pada dasarnya tidak berbeda dengan status tersangka, asalkan tidak ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan, sehingga objek tersebut disita. Properti yang disita tetap. tersangka atau mereka yang tidak setuju. Karena itu, barang-barang yang disita harus dilindungi dari kerusakan dan penggunaan yang tidak sah.

Namun, menurut Soenarto Soerodibroto, istilah bukti digunakan untuk merujuk pada aset yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang, menurut tulisannya, adalah sebagai berikut: Lihat di peta, selamat datang di halaman depan tentang kesalahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris, berjalan di tengah-tengah kota, mengubah warna, memilih, memilih, memasukkan, memilih, mengambil, mengambil dari, atau menggunakan.

Mengenai Hukum Negara Republik Indonesia, Pasal 42 HIR menerjemahkan "pengadilan atau petugas khusus dan mereka yang diminta untuk menyelidiki lebih banyak kejahatan dan pelanggaran akan mencari dan menyita aset bekas." Oleh karena itu, benda-benda yang disita, seperti kejahatan tambahan (pasal 10 KUHP) dapat memindahkan harta pribadi ke negara. Penyitaan benda merupakan bagian dari kejahatan tambahan bagi pelaku kejahatan, termasuk penyitaan pasal-pasal tertentu, hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata forum, mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota- kota pada zaman

Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. Sedangkan arti forum itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian.

Untuk jelasnya dapat kita lihat apa yang dikemukakan oleh Susetio Pramusinto yakni :“Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut.”

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik.

Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara (TKP) serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsure operasional terutama reserse.

Di dalam sistem pembuktian, praktek menemukan hal-hal yang harus diperiksa secara laboratories, lebih dahulu adalah penelitian terhadap zat, kotoran atau jenis rambut jenis darah, bekas noda darah dan sebagainya. Kegiatan penyidikan dengan menggunakan laboratorium telah dikenal orang sejak tahun 1920.

Para ahli yang bertugas di dalam laboratorium tersebut biasanya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan, misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau mengenai sifat yang digunakan untuk mematikan korban ataupun penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkotika atau jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun. Penelitian demikian itu akan dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan bilamana mampu memberikan keyakinan kepada hakim, maka berdasar itupula putusan hakim dapat dijatuhkan. Menurut Klotter-Meier bahwa : “Laboratorium kriminal menjadi demikian penting oleh karena tidak semua terdakwa melakukan pengakuan atas perbuatan yang dibuatnya, Oleh karena itu pembuktian-pembuktian dilakukan dengan menggunakan ahli-ahli yang berkecimpung di dalam dunia laboratorium kriminal”.

Sama halnya dengan ahli-ahli di bidang lain, maka keahlian pada laboratorium kriminal setelah mengikuti pendidikan khusus, kemudian latihan-latihan serta pengalaman. Sesuai dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat itu, para ahli berupaya mengenali dan membuktikan kejahatan dari benda-benda yang dapat ditemukan di tempat kejadian perkara, di samping korban yang ditemukan. Dari sejumlah nama tokoh para ahli dapat disebutkan

diantaranya :

- a. Alberth S. Osborn (1858-1946), pada tahun 1910 menulis sebuah buku tentang dokumen yang merupakan buku referensi utama bagi para pemeriksa dokumen palsu/asli.
- b. Edmond Locard (1877-1966) mendapat pendidikan formal dalam bidang kedokteran dan hukum. Dengan prinsip pertukaran dua buah benda yang saling bertemu. Ia yakin bahwa, setiap kejahatan dapat dihubungkan dengan benda yang terbawa atau ditinggalkan oleh pelaku.
- c. Leone Lettes (1887-1954) pada tahun 1915 dapat menentukan golongan darah A, B, AB, dan O pada darah kering. Golongan darah tersebut dapat dikerjakan oleh Karl Lansteir. Cara yang dipakai Lettes tersebut sampai kini masih digunakan.

Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan identifikasi. Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun berdasarkan surat perintah No. Pol : Sprin/295/II/1993 tentang validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh kepala kepolisian RI, maka sejak itu nama Laboratorium kriminal Polri menjadi Laboratorium Forensik Polri.

Laboratorium Forensik berpusat di Jakarta yang mempunyai empat cabang Laboratorium Forensik di Indonesia yaitu :

- a. Laboratorium Forensik cabang Surabaya
- b. Laboratorium Forensik cabang Semarang
- c. Laboratorium Forensik cabang Medan
- d. Laboratorium Forensik cabang Makassar

1. Kewenangan formal Laboratorium forensik

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Labfor Polri selama ini antara lain didasarkan kepada :

- d. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173 / Menkes / SK / X /1998 tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psicotropika.
- g. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 5 / KRI / 2589 perihal penunjukan Labkrim Polri untuk pemeriksa tulisan.
- h. Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 808 / XII /1983 perihal penunjukan Labkrim Polri sebagai pemeriksa barang bukti kasus kasus pidana umum.
- i. Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE / 003/SA/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti.
- j. Peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satker Mabes Polri.
- k. Peraturan KAPOLRI No 10 tahun 2009 tentang tata cara permintaan bantuan kepada Labfor Polri.

2. Jenis Pelayanan Laboratorium Forensik Polri

Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi Aparat Penegak Hukum serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pemeriksaan / pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan lainnya.

a) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

b) Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan (post blast) dan metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

c) Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (lie detector), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (audio/video), komputer & telepon genggam (computer & mobile phones), dan kejahatan jaringan

internet/intranet (cyber network) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

d) Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum diketahui (unknown material), dan bahan kimia produk industri), biolog i/serologi (serologi, biologi molecular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

e) Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensic (Bidnarkobafor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa & semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan & sediaan psikotropika, laboratorium illegal (clandestine labs) bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor).Serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

3. Produk hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri

Jenis pelayanan Laboratorium Forensik Polri tersebut di sajikan dalam bentuk produk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri yang dikategorikan sesuai kepentingannya sebagai berikut:

a. Kepentingan Peradilan (PRO JUSTICIA).

Jenis pelayanan ini hanya diberikan berdasarkan permintaan dari Aparat

Penegak Hukum (Polri, Jaksa, Hakim, POM TNI, PPNS dan 18 instansi terkait lainnya) dalam rangka proses penegakan hukum (Tahap Penyidikan, Penuntutan serta Peradilan) untuk suatu Perkara Pidana dalam bentuk berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

b. Kepentingan Non Peradilan (NON JUSTICIA).

Jenis pelayanan ini dapat diberikan kepada / diminta masyarakat dalam rangka proses penegakan aturan internal kelompok / masyarakat atau untuk meredam terjadinya konflik atau untuk kepentingan terapi (bukan kepentingan penegakan hukum). Biasanya dilakukan untuk suatu Perkara Perdata, Perkara dalam rumah tangga atau kepentingan terapi apabila ada kecurigaan terhadap anggota keluarga yang diduga terlibat narkoba, dalam bentuk surat keterangan pemeriksaan contoh uji.

B. Tujuan Laboratorium Forensik

Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari suatu tindak pidana yang terjadi. Laboratorium forensik sebagai sarana pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan tugasnya, yakni, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada permintaan pemeriksaan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan barang bukti maka pihak laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun barang bukti sudah ada. Mengingat dalam proses penyidikan, untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa

saja, akan tetapi penting pula dan bahkan dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan melalui pemeriksaan barang bukti. Menurut James W. Osterberg, bahwa : “Kriminalitas adalah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualism dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu - ilmu dalam masalah hukum dan ilmu”.

Dengan demikian bukti-bukti fisik dengan penilaiannya, secara ilmu merupakan bidang kriminalistik. Berikut ini kita juga akan melihat apa yang dikemukakan oleh Goenawan Gotomo, bahwa kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, mengimpun, menyusun bahan- bahan guna peradilan. Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah suatu obyek menjadi bagian atau sub bagian sesuatu. Sidik jari, tanda-tanda, bekasbekas, noda darah, rambut, gat dan sebagainya dapat diklasifikasi. Misalnya, di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bagian- bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan yang sangat berharga, bagian - bagian atau sub bagian itu berasal dari mana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan keadaan atau asal sesuatu' Jika terdapat darah, maka ahli kriminalistik dihadapkan pada pertanyaan yang harus dijawabnya, darah itu berasal dari mana.

Sebuah peluru ditemukan pada tubuh korban, ahli tersebut harus menjawab peluru itu berasal dari senjata apa dan yang mana. Jika suatu potongan tulang itu tulang manusia atau binatang, kalau sudah dipastikan bahwa itu tulang manusia maka diperiksa umur berapa orang itu, tingginya berapa, tentu semua itu semua

itu berguna bagi suatu identifikasi. Identifikasi melalui bukti-bukti fisik ini sering sangat menyulitkan tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri. Pemeriksaan laboratories ini akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena barang bukti ini tidak dapat berbohong sedangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musa Perdana Kusuma adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata.
2. Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong.
3. Bukti fisik yang jumlahnya tidak terbatas yang tidak dapat berbohong atau disuruh untuk berbohong karena sifatnya dan bukti fisik

Tujuan selanjutnya dari laboratorium forensik adalah untuk diri penjahat dan masyarakat. Oleh karena itu bagaimanapun cermatnya melakukan kejahatan, kemungkinan barang bukti tetap ada. Barang bukti inilah yang akan diperiksa secara laboratories oleh pihak laboratorium forensik. Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti, secara psikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan kejahatan. Dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian tatanan hukum dalam proses perkembangannya lambat laun diharapkan tercermin dalam jiwa para individu sebagai anggota masyarakat

C. Pembagian Ilmu Forensik

1. Ilmu Forensik

Pembagian Ilmu Forensik Dilihat dari sisi peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan, maka ilmu forensik dibagi menjadi 3 golongan:

- a. Ilmu forensik yang menangani masalah kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu :
 - 1) Hukum pidana, dan
 - 2) Hukum acara pidana
- b. Ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu :
 - 1) Ilmu kedokteran forensik
 - 2) Ilmu kimia forensik termasuk Teksikologi, dan
 - 3) Ilmu fisika forensik (Balistik, Daktiloskopi, Identifikasi, dan fotografi)
identifikasi tersebut lazim disebut dengan Kriminalistik.
- c. Ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu :
 - 1) Kriminologi
 - 2) Psikologi forensik, dan
 - 3) Psikiatri (neurologi forensik)

Ditinjau dari ketiga aspek tersebut di atas maka dapat dikatakan pula bahwa suatu kejahatan di samping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Menurut Musa Perdanakusuma menguraikan hal-hal sebagai berikut: “Kejahatan sebagai masalah yuridis, merupakan kegiatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan hukum pidana yang berlaku) (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar

hukum, maka ilmu yang digunakan dalam menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya di atas”.

Guna mengungkapkan fakta tindak Kriminalitas secara tuntas diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk Kriminalistik untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul misalnya mengenai:

- a. Peristiwa kejahatan apa
- b. Waktu dan tempatnya dilakukan oleh si pelaku
- c. Bagaimana motivasi dan latar belakangnya
- d. Akibat (sasaran / objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang ada pada si pelaku
- e. Kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap
- f. Korban dan atau lingkungan
- g. Dan sebagainya termasuk nyawa manusia

Dengan demikian sebenarnya meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah kasus Kriminal akan tetapi tidaklah berarti dengan mempergunakan kedua ilmu itu dalam penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, maka suatu kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata hams ditangani dari aspek yuridis saja melainkan hams ditangani juga dari aspek teknis dan aspek manusianya, oleh sebab salah satu aspek kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang yain

adalah dari segi teknisnya, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu didalam tugas-tugas tersebut guna mengungkap suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas.

D. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan pasal tersebut maka penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan dan mengarahkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹²

Jika menilik pada pasal 1 ayat (2) KUHAP penyidikan dilakukan semata-mata karena untuk menentukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi

¹² M. Husein harun.1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta.Jakarta. halaman 58

tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Tindakan penyelidikan merupakan salah satu proses atau salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat komponen tersebut saling berkaitan, dalam artian suatu proses sangat bergantung terhadap proses sebelumnya.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat teranjg adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur Pasal 81, 84, 85, 87, 88 dan 90. Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No, 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adlah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pengaturan tentang penyidikan sudah diatur dalam KUHAP sebagai induk dari pengaturan acara pidana. KUHAP ini berlaku untuk semua proses acara pidana. akan tetapi peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tindak pidana khusus boleh secara khusus mengatur tentang acara pidana.

Tindak pidana khusus tersebut diantaranya adalah terorisme, korupsi, dan tindak pidana narkoba. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana

dimana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

2. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
3. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
4. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
5. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
6. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
7. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
8. Siapa pembuatnya.
9. Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:
10. Penyelidikan.
11. Penindakan.
 - a. Pemanggilan.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Penyitaan.
12. Pemeriksaan.
 - a. Saksi.
 - b. Ahli.

- c. Tersangka.
 - d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
13. Pembuatan resume.
 14. Penyusuna berkas perkara.
 15. Penyerahan berkas perkara.
 16. Kegiatan Penyidikan:
 - a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi;
 - b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu;
 - d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Eksekusi berasal dari kata "eksekutor" yang berarti melaksanakan keputusan hakim (*sepuluh uitvoer legging van vonnissen*)¹³ Tujuan dari penegakan ini adalah untuk menegakkan keputusan pengadilan dengan bantuan pemerintah, untuk menegakkan keputusan pengadilan yang memberikan kekuatan hukum permanen. Dalam arti lain, penegakan putusan perdata berarti penegakan putusan paksa kasus perdata sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, karena jaksa tidak mau melakukannya secara sukarela. Seperti disebutkan di atas, bahwa istilah "penegakan", yang dibawa ke Indonesia dengan istilah "implementasi keputusan". Dalam HIR / RBg, definisi eksekusi sama dengan definisi eksekusi keputusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menegakkan putusan memiliki arti melaksanakan isi putusan pengadilan.

Saat ini, istilah "penegakan keputusan" tampaknya menjadi istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah "implementasi keputusan". Ini dapat disimpulkan dari penggunaan istilah oleh para ahli seperti R. Subekti dan Retno Wulan Sutantio.¹⁴ yang mengambil istilah "penegakan keputusan" alih-alih istilah "penegakan". Istilah implementasi keputusan hakim dianggap sebagai istilah standar sebagai pengganti penegakan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, standardisasi dari istilah implementasi keputusan adalah tepat. HIR atau Bagian Keempat dari RBg, definisi penegakan sama dengan definisi "penegakan keputusan" (*tenuitvoer legging van vonnissen*).¹⁵ Eksekusi keputusan (penegakan) adalah tindakan paksa dari kekuatan publik yang dilakukan oleh pengadilan di

¹³ Wildan Suyuthi 2014. *Penyitaan dan pelaksanaan praktik pengadilan yudisial*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 59.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2016. *Lingkup masalah dengan eksekusi badan sipil*. Jakarta: Gramedia, halaman 5..

sebuah pihak yang tidak berhasil menegakkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum permanen. Tidaklah cukup bagi Pengadilan untuk menyelesaikan kasus hanya dengan menyetujui putusan, tetapi putusan juga harus dilaksanakan atau dibuat, sehingga eksekusi dilaksanakan sebagai kewajiban pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

Keputusan hakim tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan. M. Yahya Harahap¹⁶ Tuliskan bahwa penegakan hukum sebagai tindakan umum yang diambil pengadilan untuk pihak yang tidak berhasil dalam suatu kasus adalah aturan dan prosedur untuk proses investigasi kasus. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan tindakan berkelanjutan dari seluruh proses hukum acara perdata. Sudikno Mertokusumo¹⁷ Dia mengatakan bahwa pelaksanaan keputusan atau penegakan hakim pada dasarnya tidak lain adalah pemenuhan kewajiban pihak terkait untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam keputusan.

Tujuan akhir dari proses yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu mereka yang merasa dirugikan, hak mereka untuk pulih melalui keputusan. Dikatakan "Tujuan akhir," karena pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa pengadilan adalah satu-satunya cara terakhir untuk mengembalikan hak mereka atau mendapatkan penyelesaian atau penyelesaian. Ini konsisten dengan pendapat Lilik Mulyadi bahwa esensi dan kulminasi perkara perdata yang paling penting dan nyata adalah keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum permanen. (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan. Dengan pemahaman di atas, pada prinsipnya, eksekusi adalah pemenuhan kewajiban pihak yang kalah dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

keputusan hakim untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam keputusan hakim. Dengan kata lain, penerapan hukum yang memiliki kekuatan hukum permanen (BHT) adalah proses akhir dan prosedur peradilan sipil dan pidana.

Penegakan, terutama dalam kasus perdata, adalah proses yang sangat melelahkan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta menghabiskan waktu, energi, uang, energi dan pikiran. Tidak masuk akal jika hasilnya terbatas pada keputusan yang ditulis dalam warna hitam dan putih (Kekuatan Hukum Permanen). Kemenangan yang ada di depan mata terkadang masih membutuhkan proses panjang untuk mencapai yang nyata / konkret. Ini karena dalam pelaksanaannya, tidak jarang menemukan banyak kendala dan hambatan. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah, yang sering sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak keputusan yang memiliki kekuatan hukum permanen, dalam banyak hal. Jadi kadang-kadang kepala pengadilan harus bertindak untuk mempercepat penegakan hukum, implementasi keputusan yang memiliki kekuatan hukum permanen (*inkracht van gewijsde*). Keputusan yang memiliki kekuatan hukum masih dapat diminta oleh pihak yang menang, dengan pengamatan bahwa jika pihak yang kalah tidak ingin menerapkan keputusan secara sukarela. Padahal yang bisa dimintakan eksekusi hanyalah putusan di mana hukumannya (*condemnatoir*), sedangkan deklaratori dan dekrit konstitutif tidak dapat diminta untuk dieksekusi. Keputusan yang memiliki kekuatan hukum permanen mungkin dalam bentuk:¹⁸

1. keputusan pengadilan rendah yang tidak naik banding atau naik banding karena diterima oleh kedua belah pihak;

¹⁸ *Ibid.*

2. Keputusan pengadilan banding tidak naik banding ke Mahkamah Agung;
3. keputusan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung atau keputusan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung;
4. Vonis dan pengadilan pertama tidak berbeda, dan
5. Keputusan tentang hasil perdamaian semua pihak yang bersengketa

Ketika mengeksekusi eksekusi BHT, implementasi harus lengkap, artinya semua keputusan BHT yang relevan harus dieksekusi sepenuhnya. Dalam hal ini, misalnya, jika amandemen tersebut dalam bentuk pengiriman barang, maka harus diikuti dengan pengiriman objek / uang dari objek penegakan kepada pihak yang berwenang. Termasuk dalam kasus ini adalah penulisan laporan resmi lengkap, disertai tanda tangan pengiriman para pihak dan saksi. Selain itu, lengkapi penyerahan fisik secara lengkap pada hari dan tanggal, bulan tahun tertentu.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang diambil terhadap pihak yang tidak berhasil dalam suatu kasus, persidangan diatur oleh hukum acara perdata, yaitu, pasal 195-208 HIR, 224 HIR atau artikel 206-240 dan artikel 258 R.Bg. Padahal Pasal 225 HIR / 259 R.Bg mengatur keputusan yang mengutuk mereka yang telah melakukan tindakan tertentu. Pasal 195 HIR menyatakan bahwa ketika mengeksekusi keputusan hakim oleh pengadilan dalam kasus yang pertama kali diperiksa oleh pengadilan distrik, itu dilakukan atas perintah dan dengan kepala pengadilan distrik yang awalnya memeriksa kasus sebagaimana ditentukan. dalam artikel di bawah ini. . Artikel 195 Paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dari Pasal HIR dan ayat 7 disebutkan;

1. Pertanyaan tentang keputusan hakim oleh pengadilan dalam kasus yang pertama kali diperiksa oleh pengadilan distrik, dibuat atas perintah dan oleh kepala presiden pengadilan distrik yang memeriksa kasus tersebut untuk pertama kalinya, Seperti yang ditunjukkan pada artikel di bawah ini. .
2. Jika, dalam hal melaksanakannya, itu harus dilakukan di dalam atau di luar yurisdiksi pengadilan distrik yang disebutkan di atas, maka presiden akan meminta bantuan dengan surat dari putra sah presiden pengadilan tanah; dan keluar dari Jawa dan Madura.
3. Kepala pengadilan distrik, yang diundang untuk membantu, juga bertindak sebagaimana ditentukan dalam paragraf di atas, jika itu nyata baginya, bahwa masalah pengambilan keputusan harus dilakukan kira-kira di dalam yurisdiksi.
4. Kepada kepala pengadilan distrik, yang rekan-rekannya di luar Jawa dan Madura telah meminta bantuan Anda, semua peraturan, dalam kebahagiaan ini, mengenai semua tindakan yang harus diambil karena ini.
5. Dalam dua dua puluh empat jam, presiden meminta bantuan untuk memberi tahu semua upaya yang telah diperintahkan, dan kemudian pada ujung kepala pengadilan distrik yang pertama kali menyelidiki masalah ini.
6. Jika pertanyaan tentang penegakan keputusan dipertanyakan, dan juga jika orang yang menyangkalnya adalah orang lain, karena barang yang disita diklaim sebagai milik mereka, maka semua perselisihan terkait upaya paksa yang diperintahkan ada di pengadilan. Itu terjadi di yurisdiksi. masalah membuat keputusan dan juga diputuskan oleh pengadilan distrik.

7. Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan, setiap dua puluh empat jam setiap kali surat diumumkan oleh kepala pengadilan distrik kepada kepala pengadilan distrik yang pertama kali memeriksa kasus ini..

Selain itu, penegakan juga diatur dalam pasar kendaraan rekreasi 1033 dan dalam pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang otoritas kehakiman. Dalam ketentuan pasal 54, 55 UU No. 48 tahun 2009 tentang Peradilan dinyatakan: Kepatuhan terhadap keputusan peradilan dalam proses peradilan dilakukan oleh sekretaris dan agen peradilan diarahkan oleh sekretaris dan pengadilan yudisial diarahkan oleh pengadilan. Keputusan Mahkamah disampaikan dengan hormat untuk nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Presiden Pengadilan akan mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen. Pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan tersebut di atas sesuai dengan peraturan hukum.

E. Tinjauan Tentang Narkotika

Pemahaman tentang tindakan kriminal dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana istilah pelanggaran sering digunakan, sementara legislator merumuskan hukum menggunakan istilah prosedur pidana atau tindak pidana atau tindak pidana. Kejahatan adalah istilah yang mengandung pemahaman dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang secara sadar dibentuk dengan memberikan karakteristik tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Kejahatan memiliki pemahaman abstrak tentang peristiwa spesifik di bidang hukum pidana, sehingga kejahatan harus memiliki makna ilmiah yang

jelas untuk memisahkannya dari istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia.¹⁹

Istilah kriminalitas sebagai terjemahan *feit strafbaar* diperkenalkan oleh pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana tertentu, misalnya: UU kejahatan korupsi, hukum Narkotika, dan UU Pornografi yang secara spesifik mengatur undang-undang kejahatan pornografi.²⁰

Pakar hukum berusaha memahami dan memahami istilah tersebut, tetapi sejauh ini belum ada keseragaman pendapat dalam pemahaman para ahli yang disampaikan. Definisi kejahatan dalam Adami Chazawi adalah sebagai berikut:²¹

1. Pompe merumuskan kejahatan (*strafbaar feit*) Itu tidak lebih dari tindakan yang menurutnya rumusan hukum dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Andra mengatakan bahwa kejahatan (*strafbaar feit*) adalah perilaku manusia yang terancam oleh hukum dan peraturan pidana.
3. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana para penjahat dapat dikenai hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan sebuah *strafbaar fiet* adalah tindakan ilegal yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, yang dinyatakan dapat dihukum.²²

¹⁹ Amir Ilyas 2012. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Lokakarya Offset Range, halaman 18

²⁰ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

²¹ Adami Chazawi 2014. *Hukum Pidana Bgalian Pelajaran 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana dan Batas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72..

²² *Ibid.*, halaman 75.

Kejahatan adalah bagian dasar dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang ketika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, hubungan yang salah antara suatu situasi dan tindakannya yang menyebabkan perselisihan harus disengaja atau lalai.²³

Melakukan praktik hukum untuk menghukum seorang terdakwa yang dibawa ke pengadilan dengan tuduhan melakukan kejahatan tertentu diperlukan untuk memenuhi semua elemen yang terkandung dalam kejahatan. Jika terdakwa adalah tindak pidana yang mengandung unsur kesalahan dan atau melanggar hukum, unsur itu juga harus dimuat dalam pelakunya dalam arti harus dibuktikan. Namun, jika dalam merumuskan tindak pidana yang dituduhkan tidak memiliki unsur tentang orang tersebut (kesalahan), unsur tersebut tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini, ini tidak berarti bahwa tidak ada unsur kesalahan dalam pelaku, dengan mengingat prinsip tidak ada penjahat tanpa kesalahan.²⁴

Kemampuan untuk bertanggung jawab menjadi sangat penting dalam hal pelanggaran pidana dan tidak dalam kasus kejahatan. Untuk terjadinya atau realisasi kejahatan, cukup untuk membuktikan semua elemen yang ada dalam tindak pidana yang relevan.²⁵

Berdasarkan hal ini, tidak adanya unsur-unsur tertentu dalam suatu kejahatan dengan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu adalah masalah yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika hakim menganggap bahwa unsur kejahatan belum terbukti, yang berarti bahwa beberapa tindak pidana belum dilakukan, putusan hakim berisi

²³ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

pembebasan semua dakwaan. Namun, jika hakim menganggap bahwa terdakwa tidak mampu memikul tanggung jawab (Pasal 44 KUHP), putusan tersebut akan memuat pembebasan tuntutan hukum. Moeljatno mengatakan unsur-unsur kejahatan di atas adalah sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan
2. Apa yang dilarang (oleh hukum);
3. Ancaman pidana (bagi mereka yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna, unsur-unsur kejahatan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Perbuatan / serangkaian tindakan;
2. Ini bertentangan dengan hukum dan peraturan;
3. Tindakan dilarang.

Meskipun detail dari dua formula sebelumnya tampak berbeda, pada dasarnya ada kesamaan, yaitu, tidak memisahkan unsur-unsur tindakan mereka dengan unsur-unsur orang tersebut. Kejahatan yang terkandung dalam KUHP umumnya dapat diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis elemen, yaitu elemen subjektif dan elemen objektif. Elemen subyektif adalah elemen yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku, termasuk semua yang terkandung di dalam hatinya. Pertimbangkan bahwa elemen objektif adalah elemen yang berkaitan dengan kondisi, yaitu, dalam situasi di mana tindakan agen harus dilakukan.²⁸

Unsur subyektif dari suatu kejahatan adalah:²⁹

²⁶ *Ibid.*, halaman 79.

²⁷ *Ibid.*, halaman 80.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

1. Disengaja atau tidak disengaja (dolus atau rasa bersalah);
2. Tujuan atau suara persidangan atau orang yang bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 53, paragraf 1 KUHP;
3. Berbagai tujuan;
4. Rencanakan ke depan;
5. Merasa takut.

Unsur objektif kejahatan adalah:³⁰

- a. Sifat ilegal;
- b. Kualitas Produsen;

Kausalitas, yaitu, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan realitas sebagai hasilnya

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).³¹

³⁰ *Ibid.*, Halaman 46..

³¹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³²

Undang-undang No 35 Tahun 2009 Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ialah, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

2. Narkotika Golongan I

Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada berbagai macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Narkotika Golongan II

³² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, halaman 35

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfina banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidinedan methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putaw.

4. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 12 KUHAP). Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asamdioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.

Dari penjelasan di atas, bahwa inilah peranan hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna untuk mencegah dan menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap orang yang terkait dengan judul Penulis

bahwa setiap orang yang diproses oleh penyidik karena terbukti memiliki atau menggunakan narkoba harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka.

Dalam proses tersebut setiap tersangka yang diproses harus ditemukan dulu alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan kata lain tim penyidik telah menemukan barang bukti yang kuat atau salah satu barang yang seorang tersangka gunakan pada saat dilakukan penangkapan. Disamping itu jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkoba yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan namun untuk memproses seseorang untuk dapat menjadi tersangka di pengadilan maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Setelah ditemukannya alat bukti atau barang bukti yang pertama maka penyidik harus memperoleh alat bukti atau barang bukti yang kedua.³³

Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkoba. Pada saat pemeriksaan urine tersebut menurut Penulis bahwa hasilnya positif dengan kata lain si pemakai tersebut memang telah

³³ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah Sumatera Utara.

menggunakan narkotika, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁴

Namun jika hasil tes urine menunjukkan bahwa hasilnya negatif maka hasil tes urine tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Maka dengan memperoleh pembuktian atau melengkapi alat bukti yang ada sebelumnya penyidik harus mendapatkan keterangan saksi dari seseorang untuk melengkapi alat bukti di pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan diatas Penulis menyatakan bahwa hasil tes urine merupakan bukti petunjuk dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa bukti petunjuk dapat diperoleh dengan cara dari keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

³⁴ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

Seperti dijelaskan pada Pasal 188 ayat (2), hasil tes urine dapat dikatakan bukti petunjuk karena merupakan surat yaitu dari hasil pemeriksaan urine terdakwa.

Surat sebagai alat pembukti memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi kekuatan pembuktian menurut Penulis yang didasarkan pada surat harus jelas dan tegas dibuat oleh pejabat yang berwenang dan surat yang dibuat dibawah tangan dianggap tidak sempurna untuk dijadikan sebuah alat pembuktian.

Peraturan mengenai narkotika saat ini diatur terutama dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut, narkotika dibagi menjadi 3 golongan yang selanjutnya disebutkan dalam lampiran undang-undang (Pasal 6 UU Narkotika). Untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dibentuklah Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN (Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika) Dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkotika).

Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan penggeledahan dan melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf e dan 1 UU Narkotika). Di dalam penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

Mengenai hukuman bagi orang yang terbukti positif pada urinenya mengandung narkotika saat razia belum dapat dikatakan pasti bersalah. Hal ini karena adanya prinsip asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.” Hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Untuk dapat memutus bersalah, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkotika pada tersangka.

Seseorang yang pada sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai penyalah guna narkotika. Dalam praktiknya, setelah terbukti dengan tes urine, penyidik akan membawa orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dengan tanya-jawab yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Orang yang menggunakan narkotika dalam UU Narkotika dikenal istilah pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika), dan penyalah guna (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika).³⁵

Pecandu narkotika dan penyalah guna keduanya adalah pemakai narkotika, bedanya pecandu narkotika telah dalam keadaan ketergantungan pada narkotika.

³⁵ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

Terhadap setiap orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 UU Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Apabila seseorang terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkotika, hakim dalam putusannya wajib pula memperhatikan mengenai kewajiban terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat Pasal 54 UU Narkotika). Agar proses rehabilitasi ini bisa dilakukan diluar rumah tahanan negara, tersangka/terdakwa harus mengajukan permohonan kepada penyidik (dengan tembusan ke Kepala BNN), jaksa penuntut umum, atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan perkara (Pasal 3 jo. Pasal 4 Perkep BNN No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika).³⁶

³⁶ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

Menurut hasil wawancara Penulis bahwa seseorang yang melakukan rehabilitasi ada dua kategori yaitu; Seseorang yang melakukan rehabilitasi di BNN menurutnya ada dua yang pertama adalah seseorang tersebut datang dan menawarkan dirinya untuk di rehabilitasi atau dengan kata lain orang secara sukarela meminta dirinya untuk di rehab dan yang kedua yaitu seseorang tersebut adalah pelaku tindak pidana narkoba. Beliau pun menjelaskan perbedaan dari maksud kedua pernyataannya tersebut bahwa; Orang yang datang dan menawarkan dirinya untuk di rehab atau secara sukarela itu pihak dari BNN langsung merehab orang tersebut beda tetapi harus melalui rekomendasi dari dokter ahli bahwa orang tersebut memang harus di rehab beda halnya dengan orang yang di rehab atas dasar melakukan tindak pidana narkoba seseorang tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut apakah orang tersebut memang positif melakukan narkoba kemudian apakah tersangka tersebut layak untuk melakukan rehabilitasi maka dari itu untuk membuktikannya harus ada keterangan dari ahli psikiatri atau psikologi yang menyatakan bahwa orang tersebut memang harus di rehab dikarenakan ada gangguan jiwa akibat mengkonsumsi narkoba.³⁷

Pada era globalisasi dan keterbukaan ini masyarakat perlahan tapi pasti mengalami perubahan baik dibidang intelektual, moral maupun budaya yang didapatkan melalui interaksi dengan komunitas luar negeri. Hal tersebut diakibatkan oleh cepatnya arus informasi dan komunikasi melalui internet sehingga nilai - nilai baru masuk tanpa adanya penyaring/ filter sehingga seluruh

³⁷ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah Sumatera Utara.

hal - hal baru baik yang bersifat positif maupun negatif tidak dapat dibendung. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah penggunaan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, meski untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang berlaku.³⁸

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional dan digolongkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional suatu bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.³⁹

³⁸ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

³⁹ <http://ferli1982.wordpress.com/2014/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Mei 2019

Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang tertuang pada UU Nomor 07 Tahun 1997 dan kemudian diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.⁴⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan

⁴⁰ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

efek deterren/pencegahan serta efek gentar terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba dan psikotropika tersebut. Efektifitas Undang-Undang sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.⁴¹

B. Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkoba Pada Tahap Penyidikan

Laboratorium forensik merupakan suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (physical Evidence) secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi.⁴²

Tugas utama dari Laboratorium Forensik menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tersebut di atas hanya dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pula. Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut sebagian diemban oleh Laboratorium Forensik.

Kewenangan Laboratorium Forensik antara lain:

1. Laboratorium forensik berwenang dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1)

⁴¹ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah Sumatera Utara.

⁴² Mabes Polri, 1994. *Pengenalan Peranan Laboratorium Forensik POLRI*, Jakarta, halaman 9

huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

2. Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensil dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.
3. Laboratorium Forensik berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Penyidik mempunyai wewenang untk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan TKP ini, penyelidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Tugas mengenali, mencari, megambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan

ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkoba, dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan. penyelidikan lebih lanjut.

Mulainya kegiatan Laboratorium Forensik POLRI pada tanggal 15 Januari 1954 dengan dikeluarkan surat Kepala Kepolisian Negara Nomor: 1/VIII/1954, dibentuklah Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium, di bawah Dinas Reserse Kriminil. Akan tetapi pada tahun 1960, dengan peraturan Menteri Muda Kepolisian Nomor: 1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960, Seksi Laboratorium dipisahkan dari Dinas Reserse Kriminil Markas Besar Polisi Negara dan ditempatkan langsung di bawah Komando dan Pengawasan Menteri Muda Kepolisian dengan nama Laboratorium Departemen Kepolisian.

Sering perkembangan teknologi perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1963, dengan Instruksi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol: 4/Instruksi/1963 tanggal 25 Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian dengan Direktorat identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1964, dilakukan pemisahan kembali Direktorat Identifikasi dengan Laboratorium Kriminal dengan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol: 11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964. Pada tahun 1970, Laboratorium Kriminal yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara

dikembalikan di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminil Koserse dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/A /385/VIII/1970.

Tahun 1992 terjadi perubahan nama dari Laboratorium Kriminal menjadi Laboratorium Forensik berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 1992. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 terjadi perubahan nama dari Korpreserse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor Bareskrim Polri.

Dalam Kamus Besar Indonesia, bukti adalah objek yang digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kejahatan terdakwa dalam proses pidana. Istilah bukti terkandung dalam Pasal 21 ayat (1), ayat 45 (2) dan ayat 46 (2) dan Pasal 181 dari KUHAP. Istilah pembuktian tidak muncul dalam ketentuan yang ditentukan dalam pasal 1 dari KUHAP, yang berisi interpretasi otentik.

Bukti adalah hasil dari serangkaian tindakan investigasi dalam penyitaan dan / atau pencarian dan / atau inspeksi yang diperlukan untuk mengambil atau tetap di bawah kendali Anda benda bergerak atau tidak berwujud untuk menyelidiki tuduhan terhadap seseorang. Jenis bukti yang terkait dengan proses pidana diatur oleh KUHAP dan metode ditentukan untuk mendapatkan bukti, termasuk dengan mencari, kehilangan, dan menganalisis surat-surat. Jika, dalam pencarian atau pemeriksaan dokumen, barang diperlukan untuk membuktikan kejahatan, barang yang ditemukan akan disita.

Jenis bukti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP meliputi:

1. Objek atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Objek yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau menyiapkan kejahatan;
3. Objek yang digunakan untuk mencegah investigasi kriminal;
4. Objek yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana;
5. Objek lain yang memiliki hubungan langsung dengan kejahatan.

Kata "test" berasal dari kata "test", yang berarti sesuatu yang mengatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", jadi buktinya berarti proses tindakan, cara menguji Sesuatu yang mengatakan yang sebenarnya. kebenaran suatu peristiwa, dan memahami bahwa ia memiliki awalan "mem" dan akhiran "an", yang berarti menunjukkan bukti, meyakinkan dengan bukti.⁴³

Menurut Andi Hamzah, bukti: "istilah bukti dalam kasus pidana, yang merupakan properti terkait dengan tempat di mana pelanggaran itu dilakukan (objek ofensif) dan properti dengan pelanggaran, misalnya, pisau digunakan untuk menusuk orang. Hasil pelanggaran juga dimasukkan sebagai bukti, misalnya, uang negara digunakan (korupsi) untuk membeli rumah-rumah pribadi, sehingga rumah-rumah pribadi adalah bukti atau hasil dari pelanggaran. "

⁴³ Andi Sofyan dan Abd. Asis 2014. *Pendahuluan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230

Bukti yang bukan merupakan objek, bukti atau pelanggaran, tetapi dapat juga digunakan sebagai bukti asalkan bukti memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, misalnya, uang yang digunakan oleh korban ketika ia melakukan kejahatan korupsi dapat digunakan sebagai bukti . Selain itu, objek yang disita memainkan peran yang sangat penting dalam proses pidana, meskipun tidak ada aturan yang memberikan definisi atau pemahaman yang jelas atau implisit dari objek yang disita. Namun, perlu untuk membatasi bahwa benda yang disita, yaitu, benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang diambil atau disimpan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan, pengadilan dan pengadilan atau, dengan kata lain, benda sitaan adalah benda. atau benda yang disita.

Barang-barang yang disita menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda yang berharga dan berwujud atau benda fisik. Penyitaan berarti mengambil dan menyimpan sebagian barang yang dibuat atas pertimbangan hakim atau polisi. Definisi benda yang disita terkait erat dengan bukti, karena barang yang disita adalah bukti kasus pidana yang disita oleh otoritas penegak hukum yang berwenang untuk membuktikan bukti di pengadilan. Istilah bukti dalam bahasa Belanda berarti "terpesona" baik dalam *wetboek van strafrecht voor Indonesia*, seperti dalam Peraturan *Het Herziene Inlandsch* dan dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Bukti dalam kasus ini diperlukan, karena bukti dapat digambarkan sebagai berikut: terutama bukti seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan saksi atau pernyataan terdakwa.

Objek yang disita sebagai bukti menurut pemeliharaan tidak dapat dipisahkan dari proses itu sendiri, status objek yang disita pada dasarnya tidak berbeda dengan status tersangka, asalkan tidak ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan, sehingga objek tersebut disita. Properti yang disita tetap. tersangka atau mereka yang tidak setuju. Karena itu, barang-barang yang disita harus dilindungi dari kerusakan dan penggunaan yang tidak sah.

Namun, menurut Soenarto Soerodibroto, istilah bukti digunakan untuk merujuk pada aset yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang, menurut tulisannya, adalah sebagai berikut: Lihat di peta, selamat datang di halaman depan tentang kesalahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris, berjalan di tengah-tengah kota, mengubah warna, memilih, memilih, memasukkan, memilih, mengambil, mengambil dari, atau menggunakan.

Mengenai Hukum Negara Republik Indonesia, Pasal 42 HIR menerjemahkan "pengadilan atau petugas khusus dan mereka yang diminta untuk menyelidiki lebih banyak kejahatan dan pelanggaran akan mencari dan menyita aset bekas." Oleh karena itu, benda-benda yang disita, seperti kejahatan tambahan (pasal 10 KUHP) dapat memindahkan harta pribadi ke negara. Penyitaan benda merupakan bagian dari kejahatan tambahan bagi pelaku kejahatan, termasuk penyitaan pasal-pasal tertentu, hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata forum, mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota- kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. Sedangkan arti forum itu sendiri adalah

suatu tata cara perdebatan di depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian.

Untuk jelasnya dapat kita lihat apa yang dikemukakan oleh Susetio Pramusinto yakni :“Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut.”

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik.

Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara (TKP) serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsure operasional terutama reserse.

Di dalam sistem pembuktian, praktek menemukan hal-hal yang hams diperiksa secara laboratories, lebih dahulu adalah penelitian terhadap zat, kotoran

atau jenis rambut jenis darah, bekas noda darah dan sebagainya. Kegiatan penyidikan dengan menggunakan laboratorium telah dikenal orang sejak tahun 1920.

Para ahli yang bertugas di dalam laboratorium tersebut biasanya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan, misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau mengenai sifat yang digunakan untuk mematikan korban ataupun penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkotika atau jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun. Penelitian demikian itu akan dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan bilamana mampu memberikan keyakinan kepada hakim, maka berdasar itupula putusan hakim dapat dijatuhkan. Menurut Klotter-Meier bahwa : “Laboratorium kriminal menjadi demikian penting oleh karena tidak semua terdakwa melakukan pengakuan atas perbuatan yang dibuatnya, Oleh karena itu pembuktian-pembuktian dilakukan dengan menggunakan ahli-ahli yang berkecimpung di dalam dunia laboratorium kriminal”.

Sama halnya dengan ahli-ahli di bidang lain, maka keahlian pada laboratorium kriminal setelah mengikuti pendidikan khusus, kemudian latihan-latihan serta pengalaman. Sesuai dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat itu, para ahli berupaya mengenali dan membuktikan kejahatan dari benda-benda yang dapat ditemukan di tempat kejadian perkara, di samping korban yang ditemukan. Dari sejumlah nama tokoh para ahli dapat disebutkan diantaranya :

- a Alberth S. Osborn (1858-1946), pada tahun 1910 menulis sebuah buku

tentang dokumen yang merupakan buku referensi utama bagi para pemeriksa dokumen palsu/asli.

- b. Edmond Locard (1877-1966) mendapat pendidikan formal dalam bidang kedokteran dan hukum. Dengan prinsip pertukaran dua buah benda yang saling bertemu. Ia yakin bahwa, setiap kejahatan dapat dihubungkan dengan benda yang terbawa atau ditinggalkan oleh pelaku.
- c. Leone Lettes (1887-1954) pada tahun 1915 dapat menentukan golongan darah A, B, AB, dan O pada darah kering. Golongan darah tersebut dapat dikerjakan oleh Karl Lansteir. Cara yang dipakai Lettes tersebut sampai kini masih digunakan.

Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan identifikasi. Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun berdasarkan surat perintah No. Pol : Sprin/295/II/1993 tentang validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh kepala kepolisian RI, maka sejak itu nama Laboratorium kriminal Polri menjadi Laboratorium Forensik Polri.

Laboratorium Forensik berpusat di Jakarta yang mempunyai empat cabang Laboratorium Forensik di Indonesia yaitu :

- a. Laboratorium Forensik cabang Surabaya
- b. Laboratorium Forensik cabang Semarang

- c. Laboratorium Forensik cabang Medan
- d. Laboratorium Forensik cabang Makassar

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Labfor Polri selama ini antara lain didasarkan kepada :

- a. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173 / Menkes / SK / X /1998 tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psikotropika.
- d. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 5 / KRI / 2589 perihal penunjukan Labkrim Polri untuk pemeriksa tulisan.
- e. Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 808 / XII /1983 perihal penunjukan Labkrim Polri sebagai pemeriksa barang bukti kasus kasus pidana umum.
- f. Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE / 003/SA/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti.
- g. Peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satker Mabes Polri.
- h. Peraturan KAPOLRI No 10 tahun 2009 tentang tata cara permintaan bantuan kepada Labfor Polri.

Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi Aparat Penegak Hukum serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pemeriksaan / pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan lainnya.

- a) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik

TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

b) Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidbalmefor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan (post blast) dan metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

c) Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (lie detector), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (audio/video), komputer & telepon genggam (computer & mobile phones), dan kejahatan jaringan internet/intranet (cyber network) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

d) Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum

diketahui (unknown material), dan bahan kimia produk industri), biolog i/serologi (serologi, biologi molecular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

- e) Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensic (Bidnarkobafor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa & semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan & sediaan psikotropika, laboratorium illegal (clandestine labs) bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor).Serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

Jenis pelayanan Laboratorium Forensik Polri tersebut di sajikan dalam bentuk produk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri yang dikategorikan sesuai kepentingannya sebagai berikut:

- c. Kepentingan Peradilan (PRO JUSTICIA).

Jenis pelayanan ini hanya diberikan berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum (Polri, Jaksa, Hakim, POM TNI, PPNS dan 18 instansi terkait lainnya) dalam rangka proses penegakan hukum (Tahap Penyidikan, Penuntutan serta Peradilan) untuk suatu Perkara Pidana dalam bentuk berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

- d. Kepentingan Non Peradilan (NON JUSTICIA).

Jenis pelayanan ini dapat diberikan kepada / diminta masyarakat dalam rangka proses penegakan aturan internal kelompok / masyarakat atau untuk meredam terjadinya konflik atau untuk kepentingan terapi (bukan kepentingan penegakan hukum). Biasanya dilakukan untuk suatu Perkara Perdata, Perkara dalam rumah tangga atau kepentingan terapi apabila ada kecurigaan terhadap anggota keluarga yang diduga terlibat narkoba, dalam bentuk surat keterangan pemeriksaan contoh uji.

C. Kendala Dan Upaya Terhadap Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan.

Masalah utama dari penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, tetapi kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peran penerapan hukum manusia menempati posisi strategis. Masalah transparansi dalam penegakan hukum terkait erat dengan tanggung jawab atas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menetapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini memiliki tujuan, yaitu, sebagai pedoman bagi administrator negara untuk melaksanakan penyelenggara yang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan keseriusan dan tanggung jawab.⁴⁴

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hasil penelitian di Laboratorium Forensik Polda Sumut sebagai berikut:

⁴⁴ Siswanto Sunarso. 2015. *Penerapan hukum psikotropika, Studi sosiologi hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 50..

1. Peralatan Laboratorium Forensik Mengalami Gangguan Dalam proses pemeriksaan alat bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika di Laboratorium Forensik, kendala yang sering muncul adalah peralatan untuk pemeriksaan mengalami kerusakan atau error, sehingga hal tersebut mengganggu proses pemeriksaan. Rusaknya peralatan tersebut mengakibatkan barang bukti yang masuk ke Laboratorium Forensik tertunda pemeriksaannya. Namun demikian, hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik, sebab di Laboratorium Forensik tersedia teknisi yang dapat memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan.

Barang Bukti Yang Dikirim Penyidik Terlalu Sedikit Atau Rusak. Kendala yang kedua mengenai pemeriksaan barang bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika di Laboratorium Forensik adalah barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, dalam hal ini apabila barang bukti berupa pil, kapsul atau serbuk yang dikirim oleh penyidik yang terlalu sedikit atau kurang dari 10 gram, akan menghambat pihak Laboratorium Forensik dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu kendala lainnya adalah barang bukti yang dikirim oleh penyidik mengalami kerusakan, misalnya Pihak Laboratorium Forensik mensyaratkan pengambilan urine dari tersangka minimal 1 hari harus sudah sampai ke Laboratorium Forensik Semarang, namun pada kenyataannya melebihi satu hari, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil pemeriksaan.⁴⁵

Dalam melakukan penyidikan atau pemeriksaan baik di kepolisian maupun laboratorium forensik, tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui

⁴⁵ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

berbagai kendala. Kendala-kendala inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana. Terdapat dua kendala yang ditemui laboratorium forensik dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian.⁴⁶

2. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari tubuh atau dalam organisasi Laboratorium Forensik. Dalam Organisasi Laboratorium Forensik terdiri dari Unit Kimia Biologi Forensik, Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Unit Fisika dan Instrumen Forensik. Dengan jumlah personil yang masih kurang, tentu belum mampu mengatasi atau memecahkan masalah.

Oleh karena itu diperlukan atau dibutuhkan kelengkapan disemua bidang baik bidang sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana. Sumber daya manusia, karena jumlah penyidik masih kurang, komposisi penyidik pada umumnya pada level atas, penyidik banyak yang bertugas tidak pada bagian penyidikan, minimnya tenaga administrasi penyidikan. Sarana dan prasarana,

⁴⁶ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

sampai saat ini kondisi sarana prasarana atau alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan belum memenuhi standar, sehingga dalam melaksanakan penyidikan masih lamban. Oleh karena itu pengadaan peralatan fungsi teknis pendukung diperlukan meliputi Laboratorium Forensik, Kedokteran Forensik dan Identifikasi Kepolisian disesuaikan dengan kebutuhan.

47

Minimnya dana penyidikan Pada kenyataannya, dana tersebut sering kurang sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan, bahkan dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar yang dilakukan dalam penyidikan sehingga sering terjadi dalam penyidikan kasus yang dilaporkan masyarakat, kemudian terdengar sering petugas meminta uang kepada pelapor tersebut apabila ingin laporannya ditindaklanjuti dengan penyidikan yang disebabkan kurangnya dana operasional dalam penyidikan. Untuk mengatasi hal itu, agar dukungan dana untuk penyidikan dinaikan. Tambahan dana itu bisa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu dipertimbangkan pemberian premi dari besarnya kerugian negara yang dapat dikembalikan berdasarkan keputusan pengadilan.⁴⁸

⁴⁷ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

⁴⁸ Hasil wawancara pada Laboratorium Forensik bersama Bapak Dr. B. Marpaung, S.H., S.Sos., M.Hum, penyidik kepolisian daerah sumatera utara.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

C. Kesimpulan

1. Terkait dengan penggunaan Laboratorium forensik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum dan dalam melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
2. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa

untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika hal tersebut tentu tak terlepas dari penggunaan laboratorium forensik.

3. Terdapat dua kendala yang ditemui laboratorium forensik dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian. Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari tubuh atau dalam organisasi Laboratorium Forensik. Dalam Organisasi Laboratorium Forensik terdiri dari Unit Kimia Biologi Forensik, Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Unit Fisika dan Instrumen Forensik. Dengan jumlah personil yang masih kurang, tentu belum mampu mengatasi atau memecahkan masalah.

D. Saran

1. Dalam hal regulasi terkait dengan penggunaan hasil uji laboratorium forensik sebagai alat bukti tindak pidana narkotika, maka diharapkan pemanfaatan dan pengembangan uji laboratorium forensik ini dianggap perlu sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan status alat bukti yang di hadapkan pada penyidik.
2. Dengan diketahuinya mekanisme penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan diharapkan agar penyidik

dapat menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal melakukan uji laboratorium.

3. Diharapkan dengan kurangnya jumlah penyidik, komposisi penyidik pada umumnya pada level atas, penyidik banyak yang bertugas tidak pada bagian penyidikan, minimnya tenaga administrasi penyidikan, sarana dan prasarana, sampai saat ini kondisi sarana prasarana atau alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan belum memenuhi standar, mampu ditutupi dengan keadaan yang ada saat ini sehingga keseluruhan berjalan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bgaian Pelajaran I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana dan Batas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Lingkup masalah dengan eksekusi bidan sipil*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Harun, M. Husein, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta.Jakarta, 1991.
- Ilyas, Amir, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta: Lokakarya Offset Range, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Pendahuluan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.
- Sunarso, Siswanto, *Penerapan Hukum Psikotropika, Studi Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Suyuthi, Wildan, *Penyitaan dan Pelaksanaan Praktik Pengadilan Yudisial*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2014.

B. Undang-undang

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Lain-lain

Mengenal lebih dekat puslabfor, melalui <http://wartalabfor.blogspot.com/2010/05/mengenal-lebih-dekat-puslabfor.html>.

Diakses, Kamis 20 Desember 2018 pukul 17.30

<Http://sirpetermarx.blogspot.com/2009/11/tentang-ilmu-forensik.html>
(Guru Pinandita Sumbangsih untuk Prof.Djokosoetono, S.H, halaman 279).
Diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 16.00 wib.

<http://ferli1982.wordpress.com/2014/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Mei 2019